

**PENGGUNAAN KEKERASAN TERHADAP HAKIM  
DI SIDANG PENGADILAN DILIHAT DARI SUDUT  
PASAL 212 DAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP<sup>1</sup>  
Oleh : Vialdy Widjaya<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 212 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berkenaan dengan penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan dan bagaimana Pasal 212 dan 351 KUHP dilihat dari sudut *contempt of court*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 212 KUHP dapat mencakup penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan karena perbuatan itu memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP, yaitu: 1) barang siapa; 2) dengan kekerasan; 3) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah; juga pengaturan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat mencakup penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan karena perbuatan dilakukan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain yang merupakan pengertian pokok dari penganiayaan. 2. Pasal 212 dan 351 KUHP dilihat dari sudut *contempt of court* merupakan pasal-pasal yang saat ini dapat digunakan untuk menyidik, menuntut, dan mengadili peristiwa-peistiwa yang merupakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

Kata kunci: Penggunaan Kekerasan, Hakim, di Sidang Pengadilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 212 KUHP, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>3</sup>

Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut tim penerjemah BPHN tersebut, memberikan ketentuan bahwa: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".<sup>4</sup>

Dua tindak pidana tersebut mengandung maksud menimbulkan efek menakutkan agar orang tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, baik orang lain itu adalah pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*) maupun orang awam saja. Tetapi, dalam kenyataan masij saja terjadi peristiwa-peristiwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebenarnya telah dilarang dengan ancaman pidana.

Di tahun 2019 ini, melalui berbagai media massa dapat diikuti berita di mana ketika majelis hakim sedang membacakan putusan dalam suatu perkara perdata, maka advokat/penasihat hukum dari salah satu pihak kelihatan berdiri dari tempat duduknya, mencabut ikat (sabuk) pinggang, berjalan menuju ke arah hakim yang sedang membaca putusan, dan memukul hakim dengan sabuk pinggangnya. Peristiwa penggunaan kekerasan dalam sidang pengadilan yang sedang berlangsung sudah tentu menghebohkan masyarakat dan banyak menjadi topik pembahasan,

Peristiwa itu antara lain diberitakan dalam suatu media internet, detiknews, tanggal 19 Juli 2019, dengan judul "Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim, MA: Contempt of Court", di mana diberitakan antara lain:

Desrizal memukul hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Sunarso. Desrizal saat itu menjadi kuasa hukum pengusaha kondang Tomy Winata (TW) yang sedang mengajukan gugatan perdata.

"Tindakan atau perbuatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan perbuatan yang mencederai lembaga peradilan dan merupakan *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH., MH; Michael Barama, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101261

<sup>3</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 90.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

Mahkamah Agung (MA) Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Menurut Abdullah, masalah peradilan tidak hanya hakim dan aparat pengadilan. Semua pihak yang berada di dalam ruang pengadilan/ruang persidangan juga harus menghormatinya.

"Semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing-masing," ujar Abdullah.

Hakim, panitera, jaksa, dan advokat, kata dia, harus patuh pada kode etik.

"Perbuatan yang dilakukan tidak saja bertentangan dengan kode etiknya, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana," ujar Abdullah.

Persidangan merupakan tempat yang sakral. Semua pihak harus menghormati persidangan. Dalam hal ada pihak yang belum bisa menerima putusan hakim, cukup disampaikan pikir-pikir atau langsung menyatakan upaya hukum banding. Itulah etika persidangan menurut hukum.

"Dalam rekaman terlihat jelas persiapan pelaku sampai perbuatan tersebut dilakukan pada saat hakim membacakan putusannya, yaitu hakim diserang pada saat menjalankan jabatannya," pungkasnya.<sup>5</sup>

Keterangan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung tersebut telah menyinggung tentang terjadi penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

Pada hari yang sama, 19 Juli 2019, detiknews, juga memberitakan dengan judul "Pukul Hakim, Pengacara TW Dijerat Pasal Penganiayaan dan Melawan Pejabat", di mana diberitakan antara lain:

Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan Desrizal, pengacara pengusaha Tomy Winata, sebagai tersangka dalam peristiwa pemukulan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Desrizal terancam hukuman paling lama 2 tahun penjara.

"(Dijerat) Pasal 212 KUHP dan 351 KUHP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes

Argo Yuwono kepada **detikcom**, Jumat (19/7/2019).<sup>6</sup>

Berita tersebut menginformasikan bahwa advokat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan pasal yang dikenakan, yaitu Pasal 212 dan Pasal 351 KUHP. Apa yang dikemukakan menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 212 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP berkenaan dengan penggunaan kekerasan terhadap hakim di sidang pengadilan dan juga pasal-pasal tersebut dari sudut penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas dengan judul "Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 212 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berkenaan dengan penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan?
2. Bagaimana Pasal 212 dan 351 KUHP dilihat dari sudut *contempt of court*?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan terlebih dahulu dilakukannya suatu penelitian. Oleh karenanya, telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>7</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan peneelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

<sup>5</sup> Detiknews, "Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim, MA: *Contempt of Court*", <https://news.detik.com/berita/d-4630827/pengacara-tomy-winata-pukul-hakim-ma-contempt-of-court>, diakses tanggal 30/08/2019.

<sup>6</sup> Detiknews, "Pukul Hakim, Pengacara TW Dijerat Pasal Penganiayaan dan Melawan Pejabat", <https://news.detik.com/berita/d-4631134/pukul-hakim-pengacara-tw-dijerat-pasal-penganiayaan-dan-melawan-pejabat>, diakses tanggal 30/08/2019.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Penelitian hukum normaif ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Istilah lainnya untuk penelitian hukum normatif yaitu apa yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut “penelitian hukum doktrinal”.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pasal 212 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Berkenaan Dengan Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan

#### 1. Pengaturan Pasal 212 KUHP

Unsur-unsur dari Paal 212 KUHP ini, dengan berpatokan pada terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu:

- 1) barang siapa
- 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.

Unsur-unsur dari Paal 212 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

##### 1) barang siapa.

“Barang siapa” merupakan unsur berkenaan dengan pelaku atau subjek tindak pidana. Kara barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 212 KUHP. Pembatasan dari pelaku/subjek tindak pidana ini yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, sebab dalam KUHP apa yang dinamakan badan hukum ataupun korporasi belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yan diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.<sup>9</sup>

##### 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan dikutipkan selengkapnya sebagai berikut,

“Ke.ke.ras.an 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan”.<sup>10</sup> Jadi, berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik untu memaksa yang membawa akibat terhadap orang, seperti cedera atau mati, atau barang, yaitu rusaknya barang orang lain.

R. Soesilo memberikan keterangan bahwa, “melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”.<sup>11</sup>

Perluasan pengertian kekerasan dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP di mana dikatakan bahwa, “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.<sup>12</sup> Jadi, ada seseorang yang pingsan atau tidak berdaya karena perbuatan seorang lain maka berarti orang lain itu telah melakukan kekerasan.

Mengenai pingsan dan tidak berdaya ini diberikan penjelasan lebih lanjut oleh R. Soesilo bahwa, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun lecebung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tnagasamasekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh”.<sup>13</sup>

Unsur ini selain menyebut “dengan kekerasan” juga “ancaman kekerasan”. Ancaman kekerasan berarti ancaman untuk

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 550.

<sup>11</sup> R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

melakukan kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya

**3) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kini ada seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaan jabatan dengan sah menurut hukum (*rechtmatic*), dan yang dalam mengambil suatu tindakan dihalang-halangi oleh orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>14</sup> Pejabat/pegawai negeri yang dilawan dalam unsur ini mencakup:

- a. pejabat/pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- b. "orang (tidak perlu pegawai negeri)"<sup>15</sup> yang membantu pejabat/pegawai negeri dalam tugasnya yang sah, di mana bantuan itu diberikan karena: 1) kewajiban menurut undang-undang; atau 2) permintaan pejabat/pegawai negeri tersebut.

Sekarang ini pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana dalam Pasal 1 undang-undang ini diberikan definisi-definisi antara lain:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>16</sup>

KUHP tidak memberi definisi tentang pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), melainkan dalam Pasal 92 ada diberikan perluasan dari pengertian pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), yaitu dalam Pasal 92 KUHP ditentukan bahwa:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.<sup>17</sup>

Perluasan dalam Pasal 92 KUHP ini, diperluas lagi dengan Pasal 215 KUHP, yang menentukan bahwa, disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 - 214: 1. orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

<sup>17</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm.

sementara waktu disertai menjalankan sesuatu jabatan umum; 2. pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.

## 2. Pengaturan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pasal 351 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ini oleh R. Soesilo dinamakan sebagai “penganiayaan biasa”<sup>18</sup> sebab selain ketentuan ini terdapat beberapa ketentuan lain yang memperberat atau sebaliknya memperingan ancaman pidana dari penganiayaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP digunakan istilah “penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan/ Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) , penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja”.<sup>19</sup> Tujuan mengakibatkan rasa sakit ini juga ditegaskan dalam yurisprudensi, antara lain dalam putusan Hoge Raad, 25 Juni 1894, di mana diputuskan bahwa, “penganiayaan adalah kesengajaan untuk menumbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. *Opzet* itu harus dituduhkan di dalam surat tuduhan”.<sup>20</sup>

R. Soesilo mengemukakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.<sup>21</sup> Selanjutnya R. Soesilo memberi penjelasan terhaap istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga

basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>22</sup>

Dalam kasus seperti penyerangan dengan kekerasan oleh seorang advokat/penasihat hukum yang sedang bersidang terhadap hakim yang sedang sementara membaca putusan, maka perbuatan itu dapat dipandang sebagai penganiayaan karena perbuatan dilakukan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain.

Penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, merupakan salah satu bentuk dari penganiayaan saja. Selain penganiayaan biasa terdapat sejumlah bentuk penganiayaan lain yang sifat memperberat ancamanb pidana atau malahan sebaliknya meringankan ancaman pidana. Ketentuan-ketentuan yang memperberat ancaman pidana, yaitu:

- a. jika perbuatan (penganiayaan) mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 351 ayat 2);
- b. jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3);
- c. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 353 ayat 1);
- d. jika Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 353 ayat 2);
- e. Jika Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 353 ayat 3);

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 245.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hln. 68.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 144.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

- f. sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (Pasal 354 ayat 1);
- g. Jika sengaja melukai berat orang lain itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 354 ayat 2);
- h. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 355 ayat 1);
- i. Jika Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 355 ayat 2);
- j. pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Sebaliknya ada juga yang dinamakan penganiayaan ringan, yaitu menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut "penganiayaan ringan" dan termasuk "kejahatan ringan". Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit ("*ziek*" bukan "*pijn*") atau
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Contoh misalnya A menampar B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat "penganiayaan ringan".

Umpamanya lagi: A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari-hari), maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini *bukan* penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.<sup>23</sup>

Penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit membawa konsekuensi bahwa menurut yurisprudensi perbuatan yang tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa sakit, melainkan mempunyai tujuan yang lain yang dapat dibenarkan, maka itu bukan merupakan penganiayaan. Hoge Raad, 10 Pebruari 1902, mempertimbangkan bahwa, "apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru".<sup>24</sup> Ini juga dikenal sebagai suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan ajaran melawan hukum yang material.

## B. Pasal 212 dan 351 KUHP dilihat dari Sudut *Contempt Of Court*

*Contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan), menurut *Black's Law Dictionary*, adalah "*conduct that defies the authority or dignity of a court or a legislature*"<sup>25</sup> (perilaku yang menentang otoritas atau martabat pengadilan atau badan legislatif); atau yang menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah "perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan".<sup>26</sup>

Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*)

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*)
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*)
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*)
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).<sup>27</sup>
6. Tindakan menyerang dengan kekerasan hakim yang sedang membaca putusan perkara oleh seorang advokat/penasihat hokum yang menjadi pihak dalam perkara itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dicakup oleh Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*)

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebenarnya telah menyatakan perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan yang dikenal sebagai *contempt of court*. Tujuan pembuatan undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam bagian penjelasan umum itu yakni “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Tetapi sampai sekarang, kurang lebih 34 tahun sesudah diundangkannya undang-undang yang menyatakan perlunya pembentukan undang-undang tentang *contempt of court*, belum dibentuk undang-undang yang dimaksud. Dengan adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur maka masalah *contempt of court* tersebut dapat diatur secara lebih komprehensif (menyeluruh).

Tetapi, dalam hal belum ada di Indonesia suatu undang-undang tersendiri yang berkenaan dengan *contempt of court*, ada baiknya jika KUHP memiliki bab tersendiri mengenai kejahatan penghinaan terhadap pengadilan, yang isinya dapat mencakup antara lain Pasal 207, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 224, dan Pasal 351 KUHP yang disesuaikan dengan kebutuhan penindakan terhadap *contempt of*

*court*. Ancaman pidana juga, khususnya berkenaan dengan rumusan Pasal 212 KUHP perlu lebih diperberat, karena ancaman Pasal 212 hanyalah pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, sedangkan ancaman penganiayaan biasa saja sudah berupa pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00.

Dengan adanya bab tersendiri dalam KUHP yang mengatur kejahatan penghinaan terhadap pengadilan, dapat lebih diharapkan akan dapat meningkatkan dan mendorong terbentuknya penghormatan yang lebih baik terhadap badan peradilan di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 212 KUHP dapat mencakup penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan karena perbuatan itu memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP, yaitu: 1) barang siapa; 2) dengan kekerasan; 3) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah; juga pengaturan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat mencakup penggunaan kekerasan terhadap Hakim di sidang pengadilan karena perbuatan dilakukan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain yang merupakan pengertian pokok dari penganiayaan.
2. Pasal 212 dan 351 KUHP dilihat dari sudut *contempt of court* merupakan pasal-pasal yang saat ini dapat digunakan untuk menyidik, menuntut, dan mengadili peristiwa-peistiwa yang merupakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

### B. Saran

1. Ancaman pidana Pasal 212 KUHP perlu ditingkatkan karena ancamannya hanya penjara maksimum 1 tahun 4 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, yang jauh lebih rendah dari penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500,00.
2. Dalam hal belum ada suatu undang-undang khusus tentang penghinaan pengadilan

<sup>27</sup> Hukumonline.com, “Definisi Contempt of Court”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court>, diakses tanggal 30/08/2019.

(*contempt of court*) sebaiknya dalam KUHP diadakan bab khusus tentang kejahatan penghinaan pengadilan, yang materinya mencakup antara lain materi dari Pasal 207, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 224, dan Pasal 351 KUHP yang disesuaikan dengan kebutuhan penindakan terhadap *contempt of court*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981,
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fokahati Aneska, Jakarta, 2010

#### Sumber Internet:

- Ardiabara Ihsan, "Street Crime", <https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>, diakses tanggal 01/09/2019.
- Detiknews, "Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim, MA: Contempt of Court", <https://news.detik.com/berita/d-4630827/pengacara-tomy-winata-pukul-hakim-ma-contempt-of-court>, diakses tanggal 30/08/2019.
- Detiknews, "Pukul Hakim, Pengacara TW Dijerat Pasal Penganiayaan dan Melawan Pejabat", <https://news.detik.com/berita/d-4631134/pukul-hakim-pengacara-tw-dijerat-pasal-penganiayaan-dan-melawan-pejabat>, diakses tanggal 30/08/2019.
- Hukumonline.com, "Definisi Contempt of Court", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court>, diakses tanggal 30/08/2019.

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).